

Penegakan Hukum Pidana Anak Sebagai Pelaku Perundungan dalam Perundang-Undangan di Indonesia

I Putu Edi Rusmana

Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional

Correspondence: edirusmana@undiknas.ac.id

Abstrak. Anak adalah generasi penerus bangsa dan memberikan peranan penting dalam pembangunan bangsa. Dalam kehidupannya, anak tidak bisa dipisahkan dengan kesempurnaan dari segi kehidupan dalam fisik ataupun mental. Kekurangan fisik ataupun mental tersebut dapat menjadi bahan untuk melakukan perundungan yang dilakukan oleh anak lainnya yang dapat mengganggu kelangsungan hidup dan ketentraman anak tersebut. Dalam penegakan hukum pidana demi menghentikan terjadinya perundungan yang dilakukan anak-anak, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan dilakukan perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak untuk mengakomodir kejahatan anak yang semakin berkembang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yang berpusat pada pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, setelah terkumpul hasil penelitian ini lalu dikembangkan melalui pendekatan interpretasi. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah perundungan adalah suatu tindakan atau perilaku apa pun yang dilakukan dengan tujuan untuk menimbulkan cedera. Kerugian ini dapat bersifat fisik, psikologis, emosional, atau verbal. Perilaku perundungan menggabungkan beberapa tindak pidana yang ada di KUHP dan untuk anak menggunakan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kesimpulan kedua adalah anak yang menjadi tersangka karena melakukan perundungan diancam dengan sanksi pidana. Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, perkara perundungan yang dilakukan oleh remaja dapat diajukan ke pengadilan dan dilakukan proses peradilannya menurut hukum untuk anak.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Peradilan Anak, Perundungan

Abstract. Children are the nation's next generation and play an important role in nation development. In life, children cannot be separated from perfection in terms of physical or mental life. These physical or mental deficiencies can become material for bullying by other children which can disrupt the child's survival and peace. In enforcing criminal law to stop bullying by children, the government issued Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, and amendments were made to Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection to accommodate the increasing number of child crimes. The research method used is normative research which focuses on a legislative approach and a conceptual approach. After collecting the results of this research, it is then developed through an interpretive approach. The conclusion that can be drawn from this research is that bullying is any action or behavior carried out with the aim of causing injury. This harm can be physical, psychological, emotional, or verbal. Bullying behavior combines several criminal acts in the Criminal Code and for children using the Juvenile Criminal Justice System Act. The second conclusion is that children who are accused of bullying are threatened with criminal sanctions. According to the Juvenile Criminal Justice System Law, cases of bullying committed by teenagers can be brought to court and the judicial process will be carried out according to the law for children.

Keyword: Law Enforcement, Juvenile Justice, Bullying

PENDAHULUAN

Anak-anak di Indonesia mempunyai peran penting sebagai generasi penerus bangsa dan berperan penting dalam menggerakkan pembangunan nasional.¹ Pemantauan dan perhatian kuantitatif dan kualitatif terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak sangat penting untuk menjamin masa depan yang menjanjikan. Tanpa adanya ciri khas dan terpuji, maka tidak masuk akal jika kita mengantisipasi kemampuan mereka untuk menjadi pemimpin yang efektif dan penerus bangsa di masa depan. Anak merupakan komponen integral dalam kehidupan bangsa dan negara karena mempunyai arti penting dalam kehidupan bangsa.² Konsekuensinya, hak-hak mereka diatur dalam Pasal 28 B ayat 2 Undang-

¹ Binov Handitya, Menyemai Nilai Pancasila Pada Generasi Muda Cendekia, *Adil Indonesia Jurnal*, Vol. 2, No. 1, (2019) : 13-23

² Hibur Tanis, Pentingnya Pendidikan Character Building Dalam Membentuk Kepribadian Mahasiswa, *Jurnal Humaniora*, Vol. 4, No. 2, (2013) : 19-1212.

Undang Dasar Negara Tahun 1945. Pasal ini mengatur bahwa setiap negara wajib menjamin bahwa setiap anak berhak atas kehidupan yang bermartabat dan dilindungi dari kekerasan dan prasangka. Anak yang menjadi aset penting dalam keluarga dan bangsa, maka anak tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan hidup suatu bangsa. Setiap anak dilahirkan tidak ada yang ingin hidup dengan kecacatan, tetapi tidak setiap anak dilahirkan dengan sempurna atau bebas dari cacat, ada saja anak yang lahir dengan memiliki kekurangan fisik ataupun mental. Kesalahan yang dilakukan oleh anak dapat mengganggu dan merugikan anak lainnya, serta dapat mengganggu ketentraman hidup masyarakat.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi karakteristik seorang anak.³ Aspek yang pertama adalah faktor orang tua, yang merupakan guru utama bagi seorang anak karena anak dapat melihat, mendengar, bahkan meniru apa pun yang dilakukan orang tuanya. Oleh karena itu, orang tua harus mengatur tingkah lakunya di hadapan anak dengan tetap mengingat bahwa anak adalah peniru. Sebisa mungkin orang tua harus berperilaku benar, terbiasa menyusun kata-kata, menghukum anak dengan pantas, memberikan kesempatan kepada anak untuk mengutarakan pendapatnya, dan menanamkan nilai-nilai agama dan sosial yang baik. Faktor yang kedua adalah faktor lingkungan keluarga yang dapat mempengaruhi karakter anak, terutama jika masih tinggal bersama keluarga besar, terlebih lagi dalam kehadiran keluarga lain dapat mempengaruhi karakter anak. Faktor yang ketiga adalah faktor sosial dan lingkungan, lingkungan sosial berbeda dengan lingkungan keluarga, dimana seorang anak harus berinteraksi dengan dunia luar, terutama jika anak sudah mulai bersekolah. Kesulitan yang paling sulit adalah ketika seorang anak mulai berinteraksi dengan anak-anak yang mempunyai kepribadian berbeda. Saat memasuki fase ini, orang tua harus lebih mewaspadai dampak yang ada; jika anak terkena dampak negatif, orang tua dapat menjelaskan alasannya. Tidak baik; Dalam hal ini anak harus mempunyai sumber pendidikan yang baik yang diperoleh dari lingkungan keluarga agar anak dapat mengetahui apa yang baik dan buruk untuk dilakukan.⁴

Pola perilaku anak di bawah umur dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain faktor pendidikan yang berperan besar dalam membentuk pola perilaku anak.⁵ Sebagai upaya preventif, sangat penting bagi setiap sekolah untuk memprioritaskan pencegahan kekerasan terhadap anak. Kasus kekerasan terhadap anak biasa disebut dengan bullying, yang terjadi di berbagai lembaga pendidikan di berbagai tingkatan, mulai dari SD, SMA, SMK, dan sejenisnya. Perundungan terjadi pada semua jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan.⁶

Perundungan atau disebut juga dengan *bullying* merupakan kejadian yang lazim terjadi di Indonesia.⁷ Individu yang terlibat adalah anak-anak usia sekolah, dan tindakan intimidasi lazim terjadi mulai dari pendidikan dasar hingga menengah, dan bahkan di tingkat perguruan tinggi, meskipun pada tingkat yang lebih rendah. Individu tertentu yang terlibat dalam penindasan menunjukkan tingkat pencapaian pendidikan yang tinggi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa para pelaku ini memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memahami dampak buruk dari penindasan terhadap korbannya. Penyelidikan ini mempunyai implikasi yang signifikan bagi pelaku, baik anak-anak maupun orang dewasa. Baik individu menerima pendidikan informal dari orang tuanya atau mengikuti pendidikan formal, mereka harus memiliki kemampuan untuk mengevaluasi secara kritis pembenaran atas penindasan dan mempertimbangkan potensi konsekuensinya bagi korban.

Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) memperkirakan total kasus bullying di sekolah akan terjadi sebanyak 30 kasus pada tahun 2023.⁸ Angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan

³ Sindy Vega Artinta dan Hanin Niswatul Fauziah, Faktor Yang Mempengaruhi Rasa Ingin Tahu Dan Kemampuan Memecahkan Masalah Siswa Pada Mata Pelajaran IPA SMP, *Jurnal National Conference on Law Studies (NCOLS)*, Vol. 1, No. 2, (2021) : 18-210.

⁴ Adi Suprayitno dan Wahid Wahyudi, *Pendidikan Karakter Di Era Milenial*, (Yogyakarta : CV. Budi Utama, 2020).

⁵ Azis Al Rosyid, dkk, Kajian Kriminologi atas Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian, *Law Research Review Quarter*, Vol. 5, No. 2, (2019) : 159-160.

⁶ Novendawati Wahyu Sitasari, Persepsi Tentang Perilaku *Bullying* Ditinjau Dari Jenis Kelamin, *Jurnal Psikologi*, Vol. 15, No. 2, (2017) : 40-44.

⁷ Izzha Iskandar Agoes dan Kayus Kayowan Lewoleba, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perundungan (*Bullying*) Yang Terjadi Di Lingkungan Pendidikan, *Jurnal National Conference on Law Studies (NCOLS)*, Vol. 5, No. 1, (2023) : 589-609.

⁸ Najah Qotrun Nada, "Analisis Moderasi Beragama Siswa Boarding School Madrasah Aliyah Negeri (Man) 1 Surakarta", *Skripsi, Fakultas Ilmu Tarbiyah*, (Surakarta : UIN Raden Mas Said, 2023), hlm. 4.

tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 21 kasus. Pada tahun 2023, diperkirakan sekitar 80% kasus perundungan akan terjadi di lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), sedangkan 20% lainnya akan terjadi di sekolah-sekolah yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). dari Kementerian Agama. Pada tahun 2023, 30 kasus perundungan tersebar sebagai berikut: 50% di SMP, 30% di SD, 10% di SMA, dan 10% di SMK. Dalam proses penghitungan kasus tersebut, terlihat terjadi dua peristiwa, yaitu satu peristiwa di sebuah SD di Sukabumi dan satu lagi peristiwa di MTs di Blitar. Kasus perundungan ini tersebar di 12 provinsi meliputi 24 kabupaten/kota yang rinciannya antara lain Jawa Timur yang terbagi menjadi Kabupaten Gresik, Pasuruan, Lamongan, Banyuwangi dan Biltar, kemudian Jawa Barat yang terbagi menjadi Kabupaten Bogor, Garut, Bekasi, Kota Bandung. , Kabupaten Bandung, Sukabumi dan Cianjur, selanjutnya adalah Jawa Tengah yang terbagi menjadi Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Cilacap DKI Jakarta yaitu wilayah Jakarta Selatan, Kalimantan Selatan di Kota Banjarmasin, Kalimantan Tengah di wilayah Kota Palangkaraya, lalu di Timur Kalimantan yang meliputi Kota Samarinda, selanjutnya di wilayah Bengkulu ada Kota Bengkulu dan Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya di wilayah Sumatera Utara yaitu di Kabupaten Samosir, kemudian di Sumatera Selatan di Kota Palembang.

Berdasarkan hasil yang disampaikan oleh FSIGI, penindasan merupakan bentuk intimidasi yang meluas dan meningkat. Penindasan mencakup tindakan agresif yang merugikan seseorang.⁹ Istilah "kekerasan" digunakan untuk menggambarkan perilaku yang dimaksudkan untuk merugikan orang lain, namun perilaku tersebut mungkin juga memiliki tujuan tertentu, seperti mencari perhatian, mendapatkan otoritas di sekolah, atau bahkan ingin diakui sebagai jagoan.¹⁰

Temuan yang ditemukan dalam perundungan adalah penindasan yang dilakukan terus-menerus dapat mengakibatkan trauma, ketakutan, kecemasan, depresi, dan terkadang konsekuensi yang fatal pada anak sebagai korban.¹¹ Dampak buruk dari tindakan bullying tidak dapat dipungkiri, karena dapat menimbulkan penderitaan yang sangat besar. Oleh karena itu, sangat penting untuk membentuk undang-undang untuk memerangi penindasan. Di Indonesia, perundungan tidak disebutkan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan terkait. Konsekuensinya, aparat penegak hukum harus terlebih dahulu memeriksa manifestasi spesifik dari penindasan sebelum menangkap individu yang bertanggung jawab melakukan perilaku tersebut.

Beberapa inisiatif telah dilakukan untuk melindungi anak, termasuk implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan hasil dari FSIGI, penting untuk menggarisbawahi pentingnya penegakan hukum pidana terhadap anak sebagai pelaku untuk mengurangi berlanjutnya insiden perundungan yang semakin bertambah setiap tahunnya.

Penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku perundungan dalam hal ini memberikan tantangan kepada penegak hukum untuk menciptakan upaya penegakan hukum yang efektif.¹² Sebaliknya, tidak jarang penanganan pelaku remaja diintegrasikan dengan orang dewasa, seperti yang terlihat dalam sistem penjara. yang hidup berdampingan dengan orang dewasa. Saat ini, sejumlah besar kasus bullying masih terjadi pada anak-anak.¹³ Masih banyaknya kejadian perundungan berdampak pada rendahnya perlindungan terhadap beberapa korban, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Dari pembahasan di atas maka penulis melakukan penelitian dengan mendapatkan dua rumusan masalah yang harus dibahas, yang pertama adalah bagaimana penegakan hukum pidana terhadap anak yang melakukan perundungan di Indonesia dan

⁹ Eka Susanti, dkk, *Bully Dan Hate Speech Pada Mahasiswa Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan*, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 7, No. 3, (2023) : 20-30712.

¹⁰ Adillah Putri, dkk, *Bullying Di Sekolah Dalam Tinjauan Sosiologi Pendidikan*, *Jurnal Sosiologi, Antropologi, dan Budaya Nusantara (SABANA)*, Vol. 3, No. 2, (2024) : 162-175.

¹¹ Asidian Prenafita Setiani Dan Laily Nurul Hidayah, *Dampak Bullying Terhadap Kesehatan Psikologis Siswa*, *Liberosis: Jurnal Psikologi Dan Bimbingan Konseling*, Vol. 2, No. 1, (2024) : 41-50.

¹² R. A. Windari, *Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Anak Di Indonesia (Kajian Normatif Atas Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat)*, *Media Komunikasi FPIPS*, Vol. 10, No. 1, (2011) : 1-16.

¹³ Jaka Suryadinata, dkk, *Sosialisasi Mengenai Dampak Dan Bahaya Bullying Bagi Anak-Anak Smpn 20 Kota Bengkulu Dan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Arga Makmur*, *Jurnal Setawar Abdimas*, Vol. 2, No. 1, (2023) : 55-69.

bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum pidana terhadap anak sebagai pelaku perundungan di Indonesia dalam sistem peradilan pidana.

METODE

1. Pendekatan Penelitian

Jenis penulisan yang digunakan adalah penulisan hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Konsisten dengan penegakan hukum pidana terhadap anak sebagai pelaku perundungan dalam perundang-undangan di Indonesia dalam menegakkan peraturan perundang-undangan pidana terhadap individu yang terlibat adalah anak sebagai pelaku perundungan.

2. Rancangan Kegiatan

Adapun rancangan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti yang terkait dengan penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh anak dalam melakukan perundungan yang semakin marak terjadi di Indonesia. Peneliti melakukan penelitian selama 1 (satu) bulan yaitu pada bulan Februari 2024

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah Bagaimana Penegakan Hukum Pidana terhadap anak yang melakukan perundungan. Sedangkan obyek yang difokuskan adalah mengsinkronkan keadaan terkini terkait anak yang melakukan perundungan dan peradilan yang dihadapi anak jika melakukan perundungan.

4. Bahan dan Alat Utama

Dalam Penelitian ini yang dijadikan data sekunder adalah data yang bersumber dari:

a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- 3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 4) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- 6) Yurisprudensi

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terkait dengan bahan hukum primer, terdiri dari buku, Jurnal serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan perundungan yang dilakukan oleh anak

5. Tempat

Adapun tempat dilakukannya penelitian adalah ruang lingkup wilayah hukum Indonesia yang secara umum penelitiannya berkaitan dengan anak dan perundungan tentang penegakan hukum dan pertanggungjawabannya di Indonesia.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder, yang berasal dari membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan. Bahan hukum primer yang digunakan mencakup Pancasila, UUD NRI 1945, dan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai peraturan hukum di Indonesia. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

7. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Definisi operasional variabel penelitian adalah istilah-istilah didalam suatu judul penelitian yang memberikan penjelasan, mencantumkan tindakan, atau menawarkan operasi yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Pada penelitian ini penulis memberikan definisi tentang penegakan hukum pidana anak sebagai pelaku perundungan sebagai berikut:

a. Penegakan Hukum Pidana Anak

Penegakan hukum pidana anak adalah suatu sistem penegakan hukum pidana yang memerlukan keseimbangan prinsip moral dengan persyaratan hukum dan perilaku manusia yang sebenarnya. Peraturan-peraturan ini kemudian menjadi standar atau rekomendasi bagi perilaku yang dapat diterima dan pantas. Hal tersebut dilakukan oleh anak sebagai pelaku yang tetap mengindahkan kaidah-kaidah seorang anak dan tidak menghilangkan hak anak walau sedang berhadapan dengan hukum.

b. Perundungan

Perundungan adalah suatu tindakan kekerasan yang disengaja dan terjadi ketika ada distribusi kekuasaan atau kekuatan yang tidak merata, dan hal ini dilakukan berulang kali. Perundungan juga dapat dikatakan sebuah kegiatan penindasan karena mengacu pada tindakan intimidasi berulang-ulang yang dilakukan oleh pihak yang lebih lemah terhadap pihak yang lebih kuat dengan tujuan yang disengaja untuk menyebabkan kerugian fisik atau psikologis pada korban.

8. Teknik Analisis

Pengolahan bahan hukum yang telah terkumpul dengan cara menganalisa bahan hukum yang telah terkumpul tersebut menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis ini lebih menekankan pada tidak adanya pengujian hipotesis akan tetapi pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara berpikir formal dan bersifat argumentatif, sehingga mendapatkan kesimpulan tentang permasalahan hukum dalam penelitian ini.

HASIL

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Perundungan Di Indonesia

Dalam masyarakat masa kini, terdapat peningkatan prevalensi insiden kriminal, terutama yang menasar anak di bawah umur. Peristiwa tersebut mencakup tindakan penindasan atau perundungan yang dilakukan oleh teman sebaya terhadap teman sekolahnya. Tindakan perundungan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian signifikan terhadap kesejahteraan mental dan psikologis para anak sebagai korban.¹⁴ Patut dicatat bahwa para pelaku tindakan tersebut sering kali melakukan perilaku tercela tanpa merasa menyesal. Lebih lanjut, masuk akal jika tindakan perundungan ini tetap terjadi karena tidak adanya konsekuensi hukum untuk menangkap pelakunya.

Tindakan kejam yang ditujukan kepada individu lain oleh satu atau lebih orang disebut perundungan. Perilaku berbahaya yang dipertimbangkan mungkin termasuk mendorong, memukul, dan tindakan serupa lainnya yang mengakibatkan cedera tubuh. Pelecehan verbal mencakup berbagai tindakan, seperti mengolok-olok penampilan atau keterampilan Anak.¹⁵ Penindasan juga mencakup tindakan mengisolasi dan memisahkan seseorang dari mereka. Anak-anak menindas anak-anak lain karena mereka masih menganggap intimidasi itu lucu dan belum mengembangkan kapasitas berpikir serius, apalagi pemahaman bahwa intimidasi dapat menimbulkan dampak psikologis negatif pada anak yang menjadi korban.

Semua orang pasti pernah menghadapi masalah bullying di kalangan anak-anak. Perundungan, disebut juga rundung, diartikan sebagai tindakan atau perilaku apa pun yang dilakukan dengan tujuan untuk menimbulkan kerugian bersifat fisik, psikologis, emosional, atau verbal.¹⁶ Tindakan bullying ini mungkin dilakukan oleh sekelompok orang atau individu yang percaya bahwa mereka lebih kuat dari korbannya baik secara mental maupun fisik. Penindasan juga dapat dipahami sebagai intimidasi dengan cara lain. Pengertian intimidasi adalah menakut-nakuti, mengancam, atau membohongi seseorang agar merasa takut.¹⁷

Perundungan dapat dikatakan sebagai penindasan karena tindakan tersebut yang disengaja yang dilakukan oleh individu yang terlibat. Sullivan mengkategorikan penindasan menjadi dua bentuk berbeda, antara lain:¹⁸

1. Perundungan secara fisik, hal ini mencakup tindakan seperti menggigit, menjambak rambut, memukul, menendang, dan mengancam korban di tempat pribadi. Tindakan lainnya juga termasuk meninju, mendorong, mencakar, meludahi, dan merusak barang-barang milik korban. Selain itu, tindakan ini mungkin melibatkan penggunaan senjata tajam dan terlibat dalam tindakan kriminal.

¹⁴ Theodora Kristina Boleng, dkk, Menghadapi Tantangan Cyberbullying: Dampak Dan Solusi, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 8, No. 1, (2024) : 62.

¹⁵ Aditya Rizqi Putra Purnomo, dkk, Mencegah Tindakan Bullying Di Sekolah Dasar Dengan Menguatkan Budaya Malu Dan Bersalah Pada Siswa, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 9, No. 25, (2023) : 17-23.

¹⁶ Andre Dwi Putra Sinaga, dkk, Pencegahan Dan Upaya Mengatasi Perilaku Perundungan Pada Remaja, *GARUDA: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat*, Vol. 1, No. 4, (2023) : 46-235.

¹⁷ Widya Clarasita Firdaus, Penegakan Hukum Pidana Anak Dan Peran Orangtua Terhadap Pelaku Tindakan Bullying Dibawah Umur, *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 11, No. 1, (2024) : 34-425.

¹⁸ Savira Uswatun Khasanah, dkk, Identifikasi Tingkat Perilaku Pelaku Bullying di PondokPesantren Terpadu Serambi Makkah Sungai Bahar Muaro Jambi, *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3, No. 3, (2023) : 3844-3853.

2. Perundungan Non Fisik, yang dibagi menjadi verbal dan non verbal:
 - a. Perundungan secara verbal mencakup beberapa bentuk penganiayaan, seperti melakukan panggilan telepon yang bersifat eksploif, melakukan intimidasi, memeras, mengancam, menghasut, melontarkan komentar yang menghina, memberikan tekanan, dan menyebarkan keburukan terhadap korban.;
 - b. Perundungan Non verbal, dalam kategori non verbal dibedakan lagi menjadi dua, yaitu:
 - 1) Salah satu bentuk perilaku tidak langsung adalah manipulasi teman, yang dapat berujung pada keterasingan, pengucilan, penyebaran pesan-pesan yang menghasut, dan kecurangan.
 - 2) Secara langsung, misalnya dengan menggunakan gerakan yang memaksa dengan tangan, kaki, atau bagian tubuh lainnya, menatap tajam, mengaum, menghentakkan kaki dengan nada mengancam atau mengkhawatirkan.

Dampak buruk dari perundungan terhadap kesejahteraan fisik dan mental anak-anak paling besar terlihat pada kasus-kasus yang parah, dimana hal tersebut berpotensi menimbulkan konsekuensi yang mematikan, termasuk hilangnya nyawa manusia.¹⁹ Berdasarkan konsekuensinya yang besar, perundungan jelas merupakan masalah yang sangat signifikan. Anak-anak yang mengalami perundungan mungkin menunjukkan ketahanan dalam mengatasi tantangan yang mereka hadapi, asalkan mereka menerima bantuan dan terapi yang cukup.

Jika penegakan hukum pidana dianggap sebagai komponen integral dari sistem penegakan hukum pidana, maka pemidanaan, yang biasanya dipahami sebagai tindakan pemberian hukuman, hanyalah sebuah proses kebijakan yang dirancang dengan sengaja. Artinya, penegakan hukum pidana melibatkan serangkaian tahapan yang telah ditentukan, yaitu:²⁰

1. Tahap pertama adalah tahap perumusan, yaitu tahap penetapan tindak pidana oleh pembentuk undang-undang.
2. Tahap kedua adalah tahap penerapan, dimana kewenangan pidana diberikan oleh pihak yang berwenang.
3. Tahap ketiga adalah tahap eksekusi mengacu pada tahap dimana instansi pelaksana yang berwenang melakukan tindak pidana.

Kebijakan penegakan hukum pidana terdiri atas tiga tahap yang masing-masing meliputi tiga kekuasaan atau kewenangan. Langkah pertama meliputi tahap perumusan, dimana kewenangan legislatif dilaksanakan untuk menentukan dan menetapkan tindakan yang dapat dikenakan sanksi dan hukuman yang dapat diterapkan. Saat ini, kebijakan legislatif memainkan peran penting dalam membentuk sistem pidana, yang berfungsi sebagai kerangka pelaksanaan kewenangan dan penjatuhannya hukuman pidana.

Dilihat dari beberapa hal yang bersifat mengancam atau bahkan bersifat kerah kriminal, Oleh karena itu, sangat penting untuk menjatuhkan hukuman pidana kepada individu yang terlibat dalam perilaku perundungan yang bersifat mengintimidasi untuk menciptakan dampak jera dan mengurangi terulangnya kasus serupa.

Pengaturan dalam pengendalian perundungan tidak memiliki undang-undang atau kerangka peraturan yang jelas, namun hal ini berfungsi untuk mengalihkan perhatian dari masalah utama yang ada. Karena sifat penindasan atau intimidasi yang luas, penulis mempunyai kemampuan untuk memasukkan berbagai bentuk perundungan yang disertai dengan penganiayaan seperti pelecehan, pemerasan, dan penghinaan ke dalam kasus-kasus intimidasi, yang sudah diatur dalam KUHP. Berikut ini pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP 2023) yang dapat dikenakan pada pelaku tindakan perundungan atau *bullying* yaitu dalam Pasal 433 dan Pasal 436 tentang Penghinaan ringan yang berkaitan dengan penghinaan, Pasal 466 berkaitan dengan penganiayaan, Pasal 482 berkaitan dengan pemerasan dan pengancaman.

Menurut Pasal 76B, individu dilarang melakukan tindakan yang melibatkan atau mengizinkan keterlibatan anak dalam situasi yang bercirikan pelecehan dan penelantaran. Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 77 dan 77B, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76A dan 76B dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Semua individu yang terlibat dalam penindasan,

¹⁹ Anjang Wahyu Widamar, dkk, *Persoalan Perundungan Di Lingkungan Sekolah*, *Jurnal Mahasiswa Indonesia*, Vol. 1, No. 1, (2023) : 1-15.

²⁰ *Ibid.*

termasuk anak di bawah umur, tunduk pada hukum pidana ini. Apabila pelaku masih berusia di bawah 18 tahun, maka kerangka hukum dan prosedur yang diterapkan mengacu pada ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Mengingat perundungan ini merupakan tindakan kekerasan terhadap anak, maka menurut UU Perlindungan anak, perundungan termasuk dalam tindak pidana karena dapat menyebabkan luka fisik ataupun mental.²¹ Pemerintah telah menerapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, untuk mengendalikan perundungan terhadap anak. Undang-undang ini memperbolehkan hukuman atau tuntutan terhadap individu yang terlibat dalam penindasan. Menurut Pasal 1 angka 15a UU Perlindungan Anak, kekerasan secara hukum diartikan sebagai setiap perbuatan yang ditujukan kepada anak yang menimbulkan akibat fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, serta menimbulkan kesusahan atau penderitaan. Hal ini mencakup berbagai bentuk kekerasan, seperti ancaman untuk melakukan tindakan, pemaksaan, atau perampasan kebebasan yang melanggar hukum. Pasal 76C UU Perlindungan Anak melarang seseorang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak, termasuk melakukan, memberi wewenang, melaksanakan, mengarahkan, atau ikut serta dalam tindakan tersebut. Akibat hukum apabila melanggar ketentuan Pasal 76C diatur dalam Pasal 80 UU Perlindungan Anak yang memiliki maksud untuk mengatur sanksi pidana seorang anak yang melakukan tindak pidana perundungan akan mendapatkan sanksi pidana jika anak mengalami perundungan terdapat luka berat, dan penambahan 1/3 jika orang tua dari pelaku ikut melakukan perbantuan dalam melakukan perundungan.

Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Perundungan di Indonesia dalam Sistem Peradilan Pidana

Pembahasan mengenai upaya pencegahan kejahatan pada hakikatnya berkaitan dengan kehadiran sistem peradilan pidana. Inisiatif pencegahan kejahatan dapat dilaksanakan dengan menggunakan metode hukuman atau non-punitif. Mengatasi kejahatan dengan menggunakan metode pidana melibatkan penggunaan hukum pidana sebagai sarana untuk memberantas aktivitas kriminal. Pemanfaatan sarana hukum pidana sebagai sarana penanggulangan dan penanggulangan tindak pidana, dalam kerangka operasional sistem peradilan pidana.

Sistem Peradilan Pidana mencakup beberapa fasilitas hukum pidana, seperti Pengadilan Pidana Anak, yang bertugas memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang menyangkut anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²² Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi tata cara penanganan perkara pelaku remaja secara menyeluruh, dimulai pada tahap penyidikan pertama dan diakhiri pada tahap pembinaan pasca pidana. Untuk dapat mengajukan seorang anak ke hadapan pengadilan, perlu diperhatikan batasan usia yang menentukan kelayakan anak untuk menjalani proses hukum tersebut. Pasal-pasal tersebut menunjukkan bahwa individu yang dapat dituntut atau dirujuk ke pengadilan anak terbatas pada anak-anak yang berusia antara 8 dan 18 tahun yang belum menikah. Anak-anak yang sudah menikah, namun belum mencapai umur 18 tahun, tidak berhak untuk diadili di pengadilan anak. Sebaliknya, mereka harus diajukan ke pengadilan dewasa, sebagaimana diatur dalam KUHP dan KUHPA.

Ambang batas usia 8 tahun bagi anak nakal untuk dibawa ke pengadilan anak ditentukan oleh faktor sosiologi, psikologis, dan pedagogi. Kebijakan ini didasari oleh pemahaman bahwa anak di bawah usia 8 tahun dianggap belum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Anak.²³ Sembilan Satuan Tugas Pencegahan Kenakalan Remaja telah dibentuk batasan usia internasional untuk anak-anak, yang menetapkan bahwa seseorang dapat diklasifikasikan sebagai anak berdasarkan tanggung jawab pidana jika mereka berusia antara 10 dan 18 tahun. Batasan usia ini selanjutnya ditentukan oleh Resolusi PBB 40/33, yang berkaitan dengan Peraturan Standar Minimum PBB untuk Penyelenggaraan Peradilan Anak

²¹ Tri Setiyanawati, Perilaku Bullying Siswa Sekolah Menengah Atas Di Lingkungan Sekolah, *Journal of Innovation Research and Knowledge*, Vol. 3, No. 5, (2024) : 48-1135.

²² Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, (Bandung : Alumni, 2023).

²³ Aripin Simbolon, dkk, Analisis Yuridis Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Secara Bersama (Studi Kasus Putusan Nomor: 585/Pid.B/2020/Pn Jkt Utr), *Jurnal Pemandhu*, Vol. 4, No. 2, (2023) : 30-45.

(Peraturan Beijing). Sedangkan Resolusi PBB 45/113 menetapkan batas atas usia 18 (delapan belas) tahun, yang mendefinisikan anak sebagai seseorang yang berusia di bawah 18 tahun.²⁴

Semua anak tetap mempunyai hak untuk menggunakan haknya, apapun statusnya sebagai tersangka, karena menjadi tersangka atau terdakwa saja tidak berarti hilangnya hak anak nakal.²⁵ Hak anak tersebut diatur dalam Pasal 45 ayat (4), dan Pasal 51 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Pengadilan Anak. Selain Pasal 64, hak perseorangan juga diatur dalam Bab IV, khususnya Pasal 50 hingga 68 KUHAP.

Penjelasan berikut ini menitik beratkan pada hak-hak tersangka dan terdakwa di bawah umur. Setiap anak nakal berhak mendapatkan nasihat hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama menjalani prosedur pemeriksaan secara lengkap pada saat penangkapan atau penahanan. Tanpa mengambil risiko didengarkan oleh individu lain yang berwenang, setiap pelaku remaja yang ditangkap atau ditahan berhak berkomunikasi langsung dengan perwakilan hukum sambil diawasi. Masyarakat memastikan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial seorang anak tercukupi selama mereka berada dalam tahanan. Tersangka anak berhak langsung diperiksa oleh penyidik dan kemudian diserahkan kepada penuntut umum. Selain itu, penting bagi tersangka di bawah umur untuk diberikan hak agar kasusnya segera dibawa ke pengadilan oleh jaksa penuntut umum. Setelah diajukan ke pengadilan, tersangka di bawah umur berhak untuk diadili segera oleh pengadilan. Ketika merumuskan pembelaan, sangat penting untuk memastikan bahwa tersangka remaja diberikan informasi yang komprehensif dan komprehensif mengenai sifat kecurigaan pada awal pemeriksaan. Tersangka atau terdakwa anak berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim selama pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pengadilan. Jika tersangka atau terdakwa anak tidak mampu memahami bahasa Indonesia, maka mereka berhak untuk menghadirkan penerjemah selama proses penyidikan dan persidangan. Jika tersangka atau terdakwa adalah anak muda yang bisu dan/atau tuli, maka mereka berhak mendapatkan penerjemah, atau seseorang yang dapat berbicara dengan baik kepada mereka. Tersangka atau terdakwa anak mempunyai hak untuk memilih sendiri penasihat hukumnya untuk mendapatkan nasihat hukum.

Menurut KUHAP, seorang anak yang menjadi tersangka atau terdakwa yang berada dalam tahanan mempunyai hak untuk berinteraksi dengan pengacaranya. Tersangka atau terdakwa yang merupakan warga negara asing dan ditahan mempunyai hak untuk berbicara dengan perwakilan negara asalnya selama proses peradilan berlangsung. Tersangka atau terdakwa anak yang ditahan mempunyai hak untuk berbicara dengan dokter mereka sendiri dan mencari pertolongan medis untuk masalah yang berhubungan dengan kesehatan, terlepas dari apakah mereka terlibat aktif dalam proses peradilan atau tidak. Tersangka atau terdakwa anak mempunyai hak untuk berbicara dan menerima kunjungan dari orang-orang yang memiliki hubungan keluarga atau kontak lain dengan mereka untuk memastikan penanggungan hukuman penjara atau untuk mencari bantuan hukum.

Tersangka atau terdakwa anak yang berada dalam tahanan mempunyai hak untuk menerima pemberitahuan mengenai penahanannya dari pejabat yang berwenang pada seluruh tahapan pemeriksaan dalam proses peradilan. Pemberitahuan tersebut dapat juga mencakup keluarga tersangka atau terdakwa, orang-orang yang tinggal bersama, atau orang-orang lain yang mampu memberikan bantuan hukum atau jaminan atas penanggungan tersebut. Anak yang dituduh atau didakwa mempunyai hak untuk ikut serta dalam komunikasi dan menerima kunjungan dari kerabatnya, baik secara langsung maupun melalui kuasa hukumnya, untuk alasan-alasan yang tidak berkaitan dengan perkara terdakwa atau terdakwa, misalnya urusan pekerjaan atau urusan keluarga. Terdakwa atau terdakwa di bawah umur mempunyai hak untuk berkomunikasi dengan kuasa hukumnya dan menerima komunikasi dari kuasa hukum dan anggota keluarganya jika diperlukan. Untuk mempercepat prosedur ini, orang yang dicurigai atau dituduh diberikan bahan tulisan yang sesuai. Hak untuk menjalin komunikasi dan meminta kunjungan otoritas agama diberikan kepada tersangka atau terdakwa anak.

Terdakwa atau terdakwa di bawah umur mempunyai hak untuk secara aktif mencari dan menghadirkan saksi atau individu dengan keahlian khusus untuk memberikan bukti yang bermanfaat

²⁴ Galih Dwi Anggara, Imam Asmarudin dan Tiyas Vika Widyastuti. *Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Instrumen Hukum Internasional*, (NEM, 2023).

²⁵ Mita dan Amanda Azola Prameswari, Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Terkait Upayapenyelesaian Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Manajemen, Ekonomi, Hukum, Kewirausahaan, Kesehatan, Pendidikan Dan Informatika (MANEKIN)*, Vol. 1, No. 3, (2023) : 82-89.

bagi proses hukum mereka. Tersangka atau terdakwa anak tidak dikenakan beban pembuktian. Dalam proses yang cepat, tersangka atau terdakwa anak mempunyai hak untuk mengajukan banding terhadap putusan pengadilan semula, kecuali dalam hal bebas, tanpa dimintai pertanggungjawaban atas segala tuntutan hukum yang berkaitan dengan kesalahan penerapan hukum dan putusan pengadilan. Tersangka atau terdakwa anak mempunyai hak untuk mendapatkan pemulihan dan rehabilitasi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 95 KUHAP dan peraturan terkait.

Anak yang menjadi korban atau saksi dalam perkara yang melibatkan anak diselidiki oleh penyidik anak yang telah mengikuti pelatihan teknis sistem peradilan anak dan mempunyai pengalaman sebagai penyidik, sebaliknya, penyidik biasa dapat ditugaskan menangani perkara anak jika tidak ada penyidik yang terlatih dalam seluk-beluk peradilan anak.²⁶ Konselor komunitas harus dikonsultasikan untuk mengetahui perspektif mereka sebagai bagian dari penelitian ini, dan spesialis di bidang pendidikan, psikologi, dan bidang lainnya dapat dikonsultasikan sesuai kebutuhan. Dalam jangka waktu paling lama tujuh hari sejak dimulainya penyidikan, penyidik harus melakukan upaya diversifikasi. Apabila diversifikasi tersebut berhasil, maka penyidik wajib memberitahukan secara tertulis kepada ketua pengadilan, jika tidak, maka penyidikan akan dilanjutkan dan perkara akan dilimpahkan ke penuntut umum, hal tersebut termaktub dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memuat pengaturan mengenai hal tersebut pada Pasal 26, 27, dan 29.

Undang-Undang Pengadilan Anak telah mengatur pengaturan mengenai penjatuhan sanksi terhadap anak di bawah umur yang nakal, yang dituangkan dalam Bab III.²⁷ Biasanya, anak-anak yang melakukan perilaku nakal mungkin menghadapi dua jenis hukuman yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana dan sanksi tindakan mempunyai konsep dasar yang berbeda-beda, berdasarkan tujuannya masing-masing. Hukuman pidana diturunkan dari banyak konsep dasar. Tujuan utama dari hukuman pidana adalah untuk menimbulkan rasa sakit tertentu pada pelaku, sehingga memastikan bahwa mereka merasakan dampak dari tindakan mereka. Selain bertujuan untuk menimbulkan kesengsaraan bagi pelaku kesalahan, sanksi pidana juga dapat berfungsi sebagai sarana untuk menyatakan ketidaksetujuan terhadap perbuatan pelaku kesalahan.

Anak-anak yang berperilaku tidak pantas dapat menerima hukuman mendasar dan tambahan.²⁸ Menurut Pasal 23 ayat (2), ada empat kategori delik utama, termasuk penahanan. Pertama sanksi pidana, kedua pengawasan pidana dan ketiga adalah pidana tambahan dalam Pasal 23 ayat (2). Dalam pidana tambahan dapat dibagi menjadi dua, yaitu pertama penyitaan barang tertentu dan ganti rugi.

Tindakan merupakan bentuk hukuman yang kedua bagi anak yang berperilaku tidak baik. Menurut Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Anak, terdapat tiga kategori pidana, yaitu pemulangan anak ke orang tua, wali, atau orang tua angkatnya. Selain itu, tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan pembinaan dan pelatihan kerja berada pada negara. Selanjutnya ditransfer ke Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Masyarakat yang khusus mengembangkan pendidikan dan pelatihan vokasi.

Menurut Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang 3 Tahun 1997, hakim berwenang menjatuhkan sanksi hukum berupa perbuatan tersebut. Sanksi tersebut dapat berupa peringatan dan syarat tambahan yang ditentukan oleh hakim. Teguran adalah teguran langsung dari hakim kepada anak yang menjadi sasaran perbuatannya, atau teguran tidak langsung melalui orang tua, wali, atau orang tua angkatnya. Tujuan dari peringatan ini adalah untuk mencegah anak mengulangi perbuatan yang berujung pada hukumannya. Selain itu, terdapat prasyarat tambahan yang memerlukan pelaporan berkala kepada Penasihat Komunitas.

Pasca berlakunya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, orang yang melakukan tindak pidana tergolong anak berusia 12 tahun. Pengkategorian tersebut secara tegas tercantum dalam pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa “Anak yang berhadapan dengan hukum selanjutnya disebut anak”. Yang dimaksud dengan anak yang diduga melakukan tindak pidana adalah seseorang yang berumur antara 12 sampai dengan 18 tahun.

²⁶ Gresia Ivanka, “Keabsahan Saksi Anak Pada Kasus Tindak Pidana Ditinjau Dalam Peraturan Perundang-Undangan”, *Skripsi, Fakultas Hukum*, (Jambi : Universitas Jambi, 2023), hlm. 1.

²⁷ Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, (Bandung : PT. Alumni, 2014).

²⁸ Binaadi Ryanjaya dan Rachmat Ihya, Perlindungan Anak Dan Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak), *Journal Of Law And Nation*, Vol. 3, No. 1, (2024) : 52-243.

SIMPULAN

1. Perundungan adalah suatu tindakan atau perilaku apa pun yang dilakukan dengan tujuan untuk menimbulkan cedera. Kerugian ini dapat bersifat fisik, psikologis, emosional, atau verbal. Perilaku perundungan menggabungkan beberapa tindak pidana yang ada di KUHP seperti dalam Pasal 310 dan Pasal 315 yang berkaitan dengan penghinaan, Pasal 351 berkaitan dengan penganiayaan, Pasal 368 berkaitan dengan pemerasan dan pengancaman. Jika perundungan dilakukan oleh anak-anak, penegakan hukumnya dilakukan menggunakan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, tanpa menghilangkan hak-hak anak walaupun anak tersebut dijadikan seorang tersangka karena melakukan perundungan.
2. Dalam sistem peradilan pidana, anak yang menjadi tersangka karena melakukan perundungan diancam dengan sanksi pidana. Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, perkara perundungan yang dilakukan oleh remaja dapat diajukan ke pengadilan. Jika terbukti, anak di bawah umur akan dikenakan sanksi, namun hanya jika berusia 12 tahun, belum 21 tahun, dan belum menikah. Penyidik dapat memilih untuk menempatkan anak di bawah umur 12 tahun dalam program pendidikan, pembinaan, atau pendampingan, atau mereka dapat memutuskan untuk mengembalikan mereka kepada orang tua atau walinya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anggara, Galih Dwi, Imam Asmarudin dan Tiyas Vika Widyastuti. *Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Instrumen Hukum Internasional*, NEM, 2023.
- Hidayat, Bunadi, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, Bandung : PT. Alumni, 2014.
- Mulyadi, Lilik, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Bandung : Alumni, 2023.
- Suprayitno, Adi dan Wahid Wahyudi, *Pendidikan Karakter Di Era Milenial*, Yogyakarta : CV. Budi Utama, 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Jurnal

- Agoes, Izzha Iskandar dan Kayus Kayowan Lewoleba, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perundungan (*Bullying*) Yang Terjadi Di Lingkungan Pendidikan, *Jurnal National Conference on Law Studies (NCOLS)*, Vol. 5, No. 1, (2023) : 589-609
- Artinta, Sindy Vega dan Hanin Niswatul Fauziah, Faktor Yang Mempengaruhi Rasa Ingin Tahu Dan Kemampuan Memecahkan Masalah Siswa Pada Mata Pelajaran IPA SMP, *Jurnal National Conference on Law Studies (NCOLS)*, Vol. 1, No. 2, (2021) : 18-210
- Boleng, Theodora Kristina, dkk, Menghadapi Tantangan Cyberbullying: Dampak Dan Solusi, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 8, No. 1, (2024) : 62
- Firdaus, Widya Clarasita, Penegakan Hukum Pidana Anak Dan Peran Orangtua Terhadap Pelaku Tindakan Bullying Dibawah Umur, *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 11, No. 1, (2024) : 34-425
- Handitya, Binov, Menyemai Nilai Pancasila Pada Generasi Muda Cendekia, *Adil Indonesia Jurnal*, Vol. 2, No. 1, (2019) : 13-23
- Mita dan Amanda Azola Prameswari, Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Terkait Upayapenyelesaian Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Manajemen, Ekonomi, Hukum, Kewirausahaan, Kesehatan, Pendidikan Dan Informatika (MANEKIN)*, Vol. 1, No. 3, (2023) : 82-89.
- Purnomo, Aditya Rizqi Putra, dkk, Mencegah Tindakan *Bullying* Di Sekolah Dasar Dengan Memperkuat Budaya Malu Dan Bersalah Pada Siswa, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 9, No. 25, (2023) : 17-23.

- Putri, Adillah, dkk, *Bullying Di Sekolah Dalam Tinjauan Sosiologi Pendidikan, Jurnal Sosiologi, Antropologi, dan Budaya Nusantara (SABANA), Vol. 3, No. 2, (2024) : 162-175.*
- Rosyid, Azis Al, dkk, *Kajian Kriminologi atas Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian, Law Research Review Quarter, Vol. 5, No. 2, (2019) : 159-160.*
- Ryanjaya, Binaadi dan Rachmat Ihya, *Perlindungan Anak Dan Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak), Journal Of Law And Nation, Vol. 3, No. 1, (2024) : 52-243.*
- R. A. Windari, *Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Anak Di Indonesia (Kajian Normatif Atas Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat), Media Komunikasi FPIPS, Vol. 10, No. 1, (2011) : 1-16.*
- Setiani, Asidiana Prenafita Dan Laily Nurul Hidayah, *Dampak Bullying Terhadap Kesehatan Psikologis Siswa, Liberosis: Jurnal Psikologi Dan Bimbingan Konseling, Vol. 2, No. 1, (2024) : 41-50.*
- Setiyanawati, Tri, *Perilaku Bullying Siswa Sekolah Menengah Atas Di Lingkungan Sekolah, Journal of Innovation Research and Knowledge, Vol. 3, No. 5, (2024) : 48-1135.*
- Simbolon, Aripin, dkk, *Analisis Yuridis Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Secara Bersama (Studi Kasus Putusan Nomor: 585/Pid.B/2020/Pn Jkt Utr), Jurnal Pemandhu, Vol. 4, No. 2, (2023) : 30-45.*
- Sinaga, Andre Dwi Putra, dkk, *Pencegahan Dan Upaya Mengatasi Perilaku Perundungan Pada Remaja, GARUDA: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat, Vol. 1, No. 4, (2023) : 46-235.*
- Sitasari, Novendawati Wahyu, *Persepsi Tentang Perilaku Bullying Ditinjau Dari Jenis Kelamin, Jurnal Psikologi, Vol. 15, No. 2, (2017) : 40-44.*
- Suryadinata, Jaka, dkk, *Sosialisasi Mengenai Dampak Dan Bahaya Bullying Bagi Anak-Anak Smpn 20 Kota Bengkulu Dan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Arga Makmur, Jurnal Setawar Abdimas, Vol. 2, No. 1, (2023) : 55-69.*
- Susanti, Eka, dkk, *Bully Dan Hate Speech Pada Mahasiswa Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 7, No. 3, (2023) : 20-30712.*
- Tanis, Hibur, *Pentingnya Pendidikan Character Building Dalam Membentuk Kepribadian Mahasiswa, Jurnal Humaniora, Vol. 4, No. 2, (2013) : 19-1212.*
- Widamar, Anjang Wahyu, dkk, *Persoalan Perundungan Di Lingkungan Sekolah, Jurnal Mahasiswa Indonesia, Vol. 1, No. 1, (2023) : 1-15.*
- Khasanah, Savira Uswatun, dkk, *Identifikasi Tingkat Perilaku Pelaku Bullying di PondokPesantren Terpadu Serambi Makkah Sungai Bahar Muaro Jambi, INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, Vol. 3, No. 3, (2023) : 3844-3853.*

Skripsi

- Ivanka, Gresia, *“Keabsahan Saksi Anak Pada Kasus Tindak Pidana Ditinjau Dalam Peraturan Perundang-Undangan”*, *Skripsi, Fakultas Hukum, Jambi : Universitas Jambi, 2023.*
- Nada, Najah Qotrun, *“Analisis Moderasi Beragama Siswa Boarding School Madrasah Aliyah Negeri (Man) 1 Surakarta”*, *Skripsi, Fakultas Ilmu Tarbiyah, Surakarta : UIN Raden Mas Said, 2023.*